

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep *Diwan al-amwal* menurut Al-Mawardi dan relevansinya terhadap bagi hasil (*Profit Sharing*) di Bank Syariah di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep pengelolaan keuangan negara (*Diwan al-Amwal*) menurut pemikiran Al-Mawardi merupakan bagian dari tata kelola keuangan publik yang berfungsi mengatur pengelolaan harta secara teratur dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan tersebut mencakup proses penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, pendistribusian, serta pengawasan terhadap harta negara. Dalam konsep tersebut terdapat nilai-nilai utama berupa amanah, keadilan, akuntabilitas, kemanfaatan, dan keseimbangan yang bertujuan agar pengelolaan harta tidak hanya memenuhi kebutuhan negara, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
2. Penerapan sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) pada perbankan syariah di Indonesia dilakukan melalui kegiatan pengelolaan dana masyarakat berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama mudharabah dan musyarakah. Dalam pelaksanaannya, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh para pihak, dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, dan pembagian risiko. Namun, praktik bagi hasil masih menghadapi beberapa kendala, seperti risiko pembiayaan, asimetri informasi, moral hazard, serta kecenderungan penggunaan pembiayaan murabahah dan metode revenue sharing yang dinilai lebih mudah diterapkan dan lebih dapat dikendalikan dari sisi risiko.
3. Relevansi konsep *Diwan al-Amwal* Al-Mawardi terhadap sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) pada bank syariah di Indonesia terletak pada nilai dan prinsip pengelolaannya, bukan pada penerapan bentuk kelembagaan secara langsung. Konsep *Diwan al-Amwal* yang berada dalam konteks keuangan publik mengalami transformasi ke dalam konteks perbankan syariah sebagai

lembaga keuangan komersial. Nilai amanah dapat ditransformasikan melalui tata kelola bank yang bertanggung jawab, termasuk penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Nilai keadilan dapat diwujudkan melalui penentuan nisbah dan pembagian keuntungan serta risiko secara proporsional. Nilai akuntabilitas dapat diterapkan melalui pencatatan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, sedangkan nilai pengawasan dapat diwujudkan melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan kegiatan bank terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi dapat digunakan sebagai landasan etis dan normatif untuk memperkuat penerapan Profit Sharing agar lebih amanah, adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan, tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan operasional perbankan syariah modern.

B. Saran

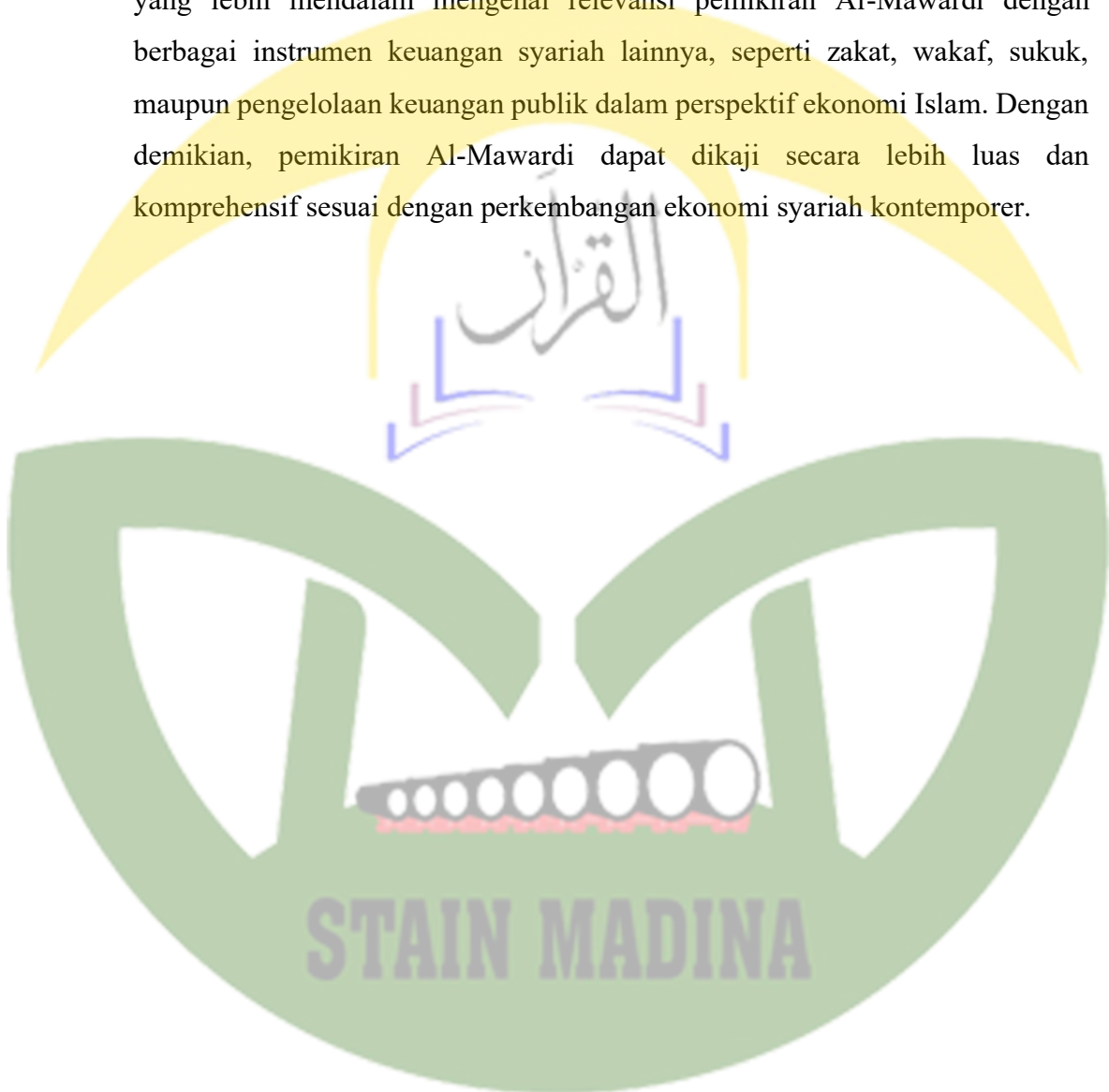
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Pertama, bagi perbankan syariah di Indonesia, diharapkan dapat terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem *Profit Sharing*, khususnya prinsip amanah, keadilan, akuntabilitas, kemanfaatan, dan keseimbangan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan dana, pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai, serta penerapan pembagian keuntungan dan risiko yang lebih proporsional. Upaya tersebut penting untuk mengurangi berbagai kendala dalam penerapan pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti risiko pembiayaan, asimetri informasi, dan *moral hazard*, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan dana sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.

Kedua, bagi akademisi dan praktisi ekonomi syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kajian mengenai pemikiran ekonomi Islam klasik, khususnya pemikiran Al-Mawardi yang masih

memiliki relevansi terhadap sistem keuangan syariah modern. Selain itu, kajian mengenai *Diwan al-amwal* dapat terus dikembangkan untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola keuangan syariah yang lebih baik.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai relevansi pemikiran Al-Mawardi dengan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya, seperti zakat, wakaf, sukuk, maupun pengelolaan keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi dapat dikaji secara lebih luas dan komprehensif sesuai dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Buyu', No. 3383
- Al-Mawardī, A. H. (1996). *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Bank Indonesia.
- Asipah, A. (2023). *Analisis perbedaan antara bunga pada bank konvensional dan Profit Sharing pada bank syariah*.
- Caniago, A., Shabur, M., & Satibi. (2024). The politics of public finance: Al-Mawardi's perspective in Al-Ahkam as-Sulthaniyyah. *Journal of Islamic Political Economy*, 6(1).
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. Umer. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. IIIT.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fadhilla, R. R. (2023). *Pemikiran ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan negara: Analisis nisbah bagi hasil produk deposito mudharabah dalam lembaga keuangan syariah*.
- Fadhlullah, M. (2020). Konsep *Diwan al-amwal* dalam sistem keuangan publik Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2).
- Fauzi. (2020). Konsep *Diwan al-amwal* dalam administrasi keuangan negara Islam. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 8(1).

- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar.
- Huda, N. (2013). *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis*. Kencana.
- HR. al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', No. 2110; dan Muslim, *Sahih Muslim*.
- Inayah, R., & Susana, L. M. (2026). *Rekonstruksi konsep amanah Al-Mawardi sebagai dasar reformasi tata kelola ekonomi publik Indonesia*.
- Indonesia, D. S. N. M. U. (2020). *Kompilasi Fatwa DSN-MUI*. DSN-MUI.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2020). Transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat dalam perspektif good governance. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1).
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa [4]: 29.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa [4]: 58
- Keuangan, O. J. (2022). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. OJK.
- Maysaroh, D. (2022). *Pemikiran politik Al-Mawardi tentang tata kelola keuangan pemerintah Islam*.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurdin, M. (2022). Profit Sharing system in Indonesian Islamic banks: An analysis of implementation challenges. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 39(1).
- Nursiah, A., Sari, B. N., Firdausi, D. R., & Ria, D. Y. (2024). *Pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan al-mudharabah pada bank syariah*.
- Pane, C. S. A., & Firdaus, R. (2024). *Analisis kinerja bank syariah: Perbandingan*

antara sistem bagi hasil dan sistem bunga di bank konvensional.

- Qurrota, S., & Sekaringsih, R. B. (2025). Pengaruh *Profit Sharing* ratio terhadap dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 11(1).
- Rahmah, P. (2023). *Konsep pendapatan negara dalam pemikiran Al-Mawardi dan relevansinya bagi keuangan publik modern.*
- Rahman. (2019). *Pengelolaan keuangan publik dalam perspektif Al-Mawardi. Jurnal Studi Islam*, 7(2).
- Rahmawati. (2020). Penerapan prinsip *Profit Sharing* dan *revenue sharing* pada tabungan dan deposito mudharabah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Saeed, A. (1996). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Brill.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Sholikhah, A., & Muna, N. (2023). Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(1).
- Sobarna, A., Janwari, Y., & Jubaedah. (2025). Sumber pendapatan negara menurut Al-Mawardi: Analisis konseptual dan relevansinya dalam sistem ekonomi syariah modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Nasional*, 12(1).
- Sudarsono, H. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Statistik untuk Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Susana, E., & Prasetyanti, A. (2024). *Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro.*
- Suharto, Tentiyo. (2024). "Konsep Suku Bunga (BI Rate) dan Prinsip Bagi Hasil Usaha: *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing* dalam Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)." *JIBF Madina* 5(2)
- Warde, I. (2010). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press.

Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Yaumun Nur Rahayu Lubis
2. Tempat/ Tgl Lahir : Barbaran, 11 Agustus 2004
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 4
6. Alamat : Barbaran
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/Hp : 085361588842
9. E-mail : lubisayu499@gmail.com



B. Pendidikan

1. SDN 143 Barbaran
2. MTs Islamiyah Barbaran
3. MAN 1 Mandailing Natal
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Madina

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Lokot Rahman Lubis
2. Agama : Islam
3. Pekerjaan : Petani
4. Alamat : Barbaran
5. Nama Ibu : Rosnita Batubara
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Petani
8. Alamat : Barbaran

STAIN MADINA